

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM BANK BNI SYARI'AH CABANG SEMARANG**

#### **2.1. Sejarah BNI Syari'ah**

Tempaan krisis moneter tahun 1997 membuktikan ketangguhan sistem perbankan syari'ah. Prinsip syari'ah dengan 3 (tiga) pilar nya yaitu adil, transparan dan maslahat mampu menjawab kebutuhan masyarakat terhadap sistem perbankan yang lebih adil. Pada tahun 1999 dibentuk Tim Proyek Cabang Syari'ah dengan tujuan untuk mempersiapkan pengelolaan bisnis perbankan syari'ah BNI yang beroperasi pada tanggal 29 April 2000 sebagai Unit Usaha Syari'ah (UUS) BNI. Pada awal berdirinya, UUS BNI terdiri atas 5 kantor cabang yani di Yogyakarta, Malang, Pekalongan, Jepara, dan Banjarmasin. Pada tahun 2002, BNI Syari'ah mulai menghasilkan laba dan pada tahun 2003 dilakukan penyusunan *corporate plan* yang di dalamnya termasuk rencana independensi BNI Syari'ah pada tahun 2009-2010. Pada tahun 2005 proses indenpendensi BNI Syari'ah diperkuat dengan kebijakan otonomi khusus yang diberikan oleh BNI kepada UUS BNI. Pada tahun 2009, BNI membentuk Tim Implementasi Pembentukan Bank Syari'ah. Selanjutnya UUS BNI terus berkembang hingga pada pertengahan tahun 2010 telah memiliki 27 kantor cabang dan 31 kantor cabang pembantu. Disamping itu, UUS BNI

senantiasa mendapatkan dukungan teknologi informasi dan penggunaan jaringan saluran distribusi yang meliputi kantor cabang BNI, jaringan ATM BNI,

ATM Link serta ATM Bersama, 24 jam layanan BNI Call dan juga *internet Banking*.

Proses spin off dilakukan dengan beberapa tahapan, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku termasuk ketentuan Bank Indonesia. Bank Indonesia memberikan persetujuan prinsip untuk pendirian BNI Syari'ah, dengan surat nomor 12/2/DPG/DPbs tanggal 8 Februari 2010 perihal Izin Prinsip Pendirian PT Bank BNI Syari'ah.

Pada tanggal 22 Maret 2010 telah ditandatangani Akta Nomor 159, Akta Pemisahan Unit Usaha Syari'ah PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ke dalam PT Bank BNI Syari'ah dan Akta Nomor 160, Akta Pendirian Bank BNI Syari'ah, yang keduanya dibuat dihadapan Aulia Taufani, sebagai pengganti dari Sutjipto, Notaris dari Jakarta.

Selanjutnya Akta Pendirian telah memperoleh pengesahan melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-15574. AH. 01. 01, Tanggal 25 Maret 2010, melalui Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 12/41/kep.gbi/2010 tentang

Pemberian Izin Usaha PT Bank BNI Syari'ah. Selanjutnya BNI Syari'ah efektif beroperasi pada tanggal 19 juni 2010.<sup>8</sup>

## **2.2. Visi dan Misi Bank BNI Syari'ah Cabang Semarang**

*Visi :*

Menjadi Bank Syari'ah pilihan masyarakat yang unggul dalam layanan dan kinerja.

*Misi :*


- a. Memberikan solusi bagi masyarakat untuk kebutuhan jasa perbankan syari'ah
- b. Memberikan nilai yang optimal bagi investor
- c. Menciptakan wahana terbaik sebagai tempat kebanggaan untuk berkarya dan berprestasi bagi pegawai sebagai perwujudan ibadah.
- d. Menjadi acuan tata kelola perusahaan yang amanah.
- e. Memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan peduli pada kelestarian lingkungan

---

<sup>8</sup> Profil Bank BNI Syari'ah

### 2.3. STRUKTUR ORGANISASI BANK BNI SYARI'AH SEMARANG<sup>9</sup>

#### Struktur Organisasi BNI Syari'ah Cabang Semarang



<sup>9</sup> Profil Bank BNI Syari'ah Cabang Semarang

## 2.4. JOB DISCRPTION

Adapun tugas dan wewenang dari masing-masing jabatan di BNI Syari'ah cabang Semarang berdasarkan struktur organisasi di atas adalah sebagai berikut :

### A. Pemimpin Cabang

- a. Menetapkan rencana kerja dan anggaran, sasaran usaha, tujuan yang akan dicapai, strategi dan rencana program pelaksanaan.
- b. Penyelia (mengarahkan, mengendalikan dan mengawasi) secara langsung unit-unit kerja menurut bidang tugasnya (pelayanan nasabah, pengembangan dan pengendalian usaha serta pengelolaan operasional dan administrasi) di area/wilayah kerjanya sejalan dengan sistem dan prosedur yang berlaku.
- c. Memasarkan produk dan jasa-jasa BNI Syari'ah kepada nasabah serta menggali calon nasabah potensial dalam rangka meningkatkan bisnis dan menguasai pangsa pasar di daerah kerjanya.

### B. Penyelia BQA (*Branch Quality Assurance*)

1. Memantau kinerja pegawai di wilayah BNI Syari'ah yang ditempati.

2. Memastikan pekerjaan cabang, sesuai dengan prosedur BNI Syari'ah atau tidak.

### C. Pemimpin Bidang Operasional

1. Memberi dukungan kepada pemimpin cabang syari'ah dan bekerjasama dalam hal :
  - a. Menyusun rencana kerja dan anggaran, sasaran usaha dan penetapan target pelayanan dan tujuan-tujuan lain yang akan dicapai.
  - b. Mengorganisasikan serta mengelola SDM yang ada di unit *front office* dan *back office*.
  - c. Pelaksanaan penerbitan garansi bank (*full over*).<sup>10</sup>
  - d. Penyediaan informasi dan pelayanan transaksi giro wadi'ah, tabungan mudharabah, deposito mudharabah dan produk BNI Syari'ah lainnya kepada nasabah.
  - e. Memberikan jasa pelayanan BNI Syari'ah kepada nasabah.
  - f. Pelayanan semua jenis transaksi kas tunai dan pemindahan.

---

<sup>10</sup> Profil Bnak Syari'ah Cabang Semarang

2. Menyelia (mengarahkan, mengendalikan dan mengawasi) secara langsung seluruh unit-unit operasional yang berada di bawahnya sejalan dengan prosedur dan kebijakan yang ditetapkan oleh kantor besar USY.
3. Memastikan berjalannya program-program peningkatan budaya pelayanan (*service culture enhancement*) dari kantor besar USY.

#### D. Penyelia PNS (Pelayanan Nasabah)

1. Menyelia langsung seluruh kegiatan pelayanan yang dilakukan asistent pelayanan nasabah antara lain :
  - a. Pembukuan dan pengelolaan rekening/transaksi produk dan jasa dalam dan luar negeri, melayani penerbitan BNI *card*, *phone plus* serta melayani transaksi pencairan deposito.
  - b. Melakukan *referral* dan *cross selling* epada *walk in customer* serta mengarahkan nasabah untuk menggunakan saluran berbiaya rendah (ATM, phone plus) kepada nasabah yang datang.
  - c. Bertanggung jawab untuk mengontrol dan memecahkan permasalahan yang ada, mengelola kepegawaian di unit yang di kelolannya, memeriksa pelaporan-pelaporan yang dibuat unitnya.

d. Mengupayakan berjalannya program-program peningkatan budaya pelayanan (*service culture enhancement*) dari kantor besar/kantor wilayah.

Penyelia pelayanan nasabah membawai dua bagian yaitu :

a. Asisten Pelayanan

- 1) Memberikan informasi produk dan jasa BNI Syari'ah kepada nasabah.<sup>11</sup>
- 2) Mengelola dan melayani pembukaan rekening giro wadi'ah/tabungan/deposito mudharabah.
- 3) Melakukan *cross selling*.

b. Teller

- 1) Di bawah ini penyeliaan, pengendalian serta pengawasan atasannya bertanggung jawab penuh untuk menyediakan pelayanan transaksi kas/tunai, pemindahan, kliring serta keuangan lainnya kepada nasabah sesuai dengan standart layanan yang di tetapkan.

E. Penyelia Operasional

1. Menyelia langsung pegawai di unit administrasi domestik dan kliring dalam melaksanakan kegiatan meliputi :

a. Mengelola transaksi kliring dan inkaso.

---

<sup>11</sup> Profil Bank BNI Syari'ah Cabang Semarang

- b. Melaksanakan entry transaksi secara kliring/perpindahan ke dalam sistem.
- c. Mengelola daftar hitam atau nasabah penarik cek kosong.
- d. Mengelola komunikasi cabang.
- e. Menyelesaikan transaksi daftar pos terbuka (DPT) rupiah.

Penyelia operasional membawahi dua bagian yaitu :

- a. Asisten Administrasi Pembiayaan
  - 1) Mengelola administrasi pembiayaan dan *portepel* (saldo list) pembiayaan.
  - 2) Memantau proses pemberian pembiayaan.
  - 3) Mengelola penerbitan jaminan bank.
- b. Asisten kliring
  - 1) Mengelola transaksi kliring.
  - 2) Melaksanakan entry transaksi keuangan secara kliring/perpindahan ke dalam sistem.
  - 3) Mengelola daftar hitam atau nasabah penarik cek kosong.
  - 4) Mengelola komunikasi cabang.

- 5) Menyelesaikan transaksi daftar pos terbuka (DPT) rupiah.<sup>12</sup>

#### F. Penyelia KUS

1. Menyelia seluruh pegawai di unit administrasi keuangan dan umum untuk memberikan pelayanan terbaik dalam pengelolaan administrasi keuangan dan umum cabang syari'ah dalam usaha:
  - a. Mengelola sistem otomasisasi di kantor cabang syari'ah dan cabang pembantu syari'ah.
  - b. Mengelola kebenaran dan sistem transaksi keuangan cabang syari'ah dan cabang pembantu syari'ah.
  - c. Mengelola laporan harian sistem kantor cabang syari'ah dan cabang pembantu syari'ah.
  - d. Mengelola laporan kantor cabang syari'ah.
  - e. Menyelia langsung seluruh kegiatan pengelolaan administrasi dan kepegawaian, kebutuhan logistik, akomodasi, transportasi dan penyelenggaraan administrasi umum dan kearsipan.
  - f. Mendukung berjalannya program-program peningkatan budaya pelayanan dari kantor besar.

Penyelia umum membawahi beberapa bagian yaitu :

- a. Asisten Autansi

---

<sup>12</sup> Profil Bank Syari'ah Cabang Semarang

- 1) Mengelola sistem otomasisasi di kantor cabang syari'ah dan cabang pembantu syari'ah.
  - 2) Mengelola kebenaran dan sistem transaksi keuangan cabang syari'ah dan cabang pembantu syari'ah.
  - 3) Mengelola laporan harian sistem kantor cabang syari'ah dan cabang pembantu syari'ah.
  - 4) Mengendalikan transaksi pembukuan kantor cabang syari'ah dan cabang pembantu syari'ah.
  - 5) Pengelolaan administrasi kepegawaian.
- b. Satpam
- 1) Melaksanakan pengamanan di masing-masing pos penjagaan yang menjadi daerah kerjanya.
- c. Petugas Non Administrasi
- 1) Membantu pengelolaan administrasi umum, kebutuhan logisti, dan urusan kerumah tanggaan.
- d. Sopir
- 1) Melayani transportasi pegawai untuk keperluan dinas.
- e. Jaga Malam
- 1) Melaksanakan pengamanan di masing-masing pos penjagaan yang menjadi daerah kerjanya.

#### G. Penyelia PPS (Pemasaran Bisnis)\

1. Penyelia langsung kegiatan pemasaran bisnis pada unit kerjanya.
2. Mendukung berjalannya program-program peningkatan budaya pelayanan (service culture enhancement) dari kantor besar.

Penyelia pemasaran bisnis membawahi dua bagian yaitu :

i. PPM (Pengelola Pemasaran)

- a. Memasarkan produk dan jasa perbankan kepada nasabah atau calon nasabah.
- b. Mengelola permohonan pembiayaan, pemantauan nasabah dan kualitas protepel pembiayaan atau koletibilitas pembiayaan.
- c. Membantu dan membina hubungan dengan kantor besar USY/cabang syari'ah lainnya.

ii. Aspem (Analisis Pemasaran)

- a. Dibawah penyelia atasannya berperan aktif dalam melaksanakan kegiatan memasarkan dan mengelola pembiayaan produktif.
- b. Membantu memasarkan produk dan jasa BNI Syari'ah kepada nasabah atau calon nasabah.

- c. Membina hubungan dan membantu perkembangan aktivitas nasabah non ritel.<sup>13</sup>

## **2.5. Produk-produk di Bank BNI Syari'ah Cabang Semarang**

Bank BNI Syari'ah Cabang Semarang memiliki dua produk yang ditawarkan yaitu produk simpanan dan pembiayaan.

### **A. Produk Simpanan**

#### **1. Tabungan iB Hasanah**

Yaitu investasi dalam mata uang rupiah yang di kelola berdasarkan prinsip syari'ah dengan akad mudharabah mutlaqah atau simpanan berdasakran akad wadi'ah. Setoran awal pada produk tabungan iB Hasanah ini adalah Rp 100.000,00.

Fasilitas :

- a. Tersedia pilihan dengan akad mudharabah atau wadi'ah
- b. Bebas biaya administrasi bulanan untuk akad wadi'ah
- c. Buku tabungan
- d. BNI Syari'ah Card Silver

---

<sup>13</sup> Profil Bank Syari'ah Cabang Semarang

- e. Autodebet untuk pembayaran berbagai tagihan atau setoran bulanan Tabungan iB Tapenas Hasanah dan Tabungan iB Haji Hasanah
- f. Dijamin oleh LPS (Lembaga Penjamin Simpanan)
- g. Dapat dijadikan agunan Pembiayaan.<sup>14</sup>

## 2. Tabungan iB Prima Hasanah

Yaitu investasi dana dalam mata uang rupiah yang dikelola berdasarkan prinsip syari'ah dengan akad mudharabah mutlaqoh. Setoran awal untuk produk ini adalah Rp 10.000.000,00 dan memiliki dana Rp 250.000.000,00.

Fasilitas :

- a. Buku tabungan
- b. BNI Syari'ah Card Gold dengan limit transaksi di ATM dan transfer lebih besar
- c. Perlindungan asuransi jiwa
- d. Autodebet untuk pembayaran berbagai tagihan atau setoran bulanan Tabungan iB Tapenas Hasanah dan Tabungan iB Haji Hasanah
- e. Dijamin oleh LPS

---

<sup>14</sup> Bank BNI Syari'ah, *Brosur Produk Investasi*

f. Dapat dijadikan agunan pembiayaan.<sup>15</sup>

### 3. Tabungan iB Bisnis Hasanah

Investasi dana dalam mata uang rupiah yang di kelola berdasarkan prinsip syari'ah dengan akad mudharabah mutlaqah dan dilengkapi dengan detail mutasi debit dan kredit pada buku tabungan saldo awal dan minimum tabungan ini adalah Rp 5.000.000,-

Fasilitas :

- a. Buku Tabungan
- b. BNI Syari'ah Card Gold dengan limit transaksi penarikan tunai dan transfer lebih besar
- c. Autodebet untuk pembayaran berbagai tagihan atau setoran bulanan Tabungan iB Tapenas Hasanah dan Tabungan iB Haji Hasanah
- d. Dijamin oleh LPS
- e. Dapat dijadikan agunan pembiayaan.<sup>16</sup>

### 4. Tabungan Haji iB Hasanah

---

<sup>15</sup> *Ibid*

<sup>16</sup> *Ibid*

Investasi haji untuk perencanaan haji dikelola secara syari'ah dengan akad mudharabah mutlaqah dengan sistem setoran bebas atau bulanan, bermanfaat sebagai sarana pembayaran Biaya penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH). Untuk produk ini, disyaratkan melakukan setoran awal sebesar Rp 500.000,00 serta memiliki rekening Tabungan iB Hasanah/Bisnis Hasanah/Prima Hasanah sebagai rekening afiliasi.

Fasilitas :

- a. Buku tabungan
- b. Autokredit untuk setoran bulanan dari rekening Tabungan iB Hasanah/Prima Hasanah/Bisnis Hasanah
- c. Perlindungan asuransi jiwa dan kecelakaan diri
- d. Berpeluang memperoleh Pembiayaan Talangan Haji iB Hasanah

Keunggulan :

- a. Bebas biaya pengelolaan rekening bulanan
- b. Dilindungi asuransi jiwa dan kecelakaan diri
- c. Proses mendapatkan nomor porsi haji lebih mudah dan praktis, karena BNI Syari'ah ditunjuk oleh Kementerian

Agama RI sebagai Bank Penerima Setoran Biaya Perjalanan Ibadah Haji dan tekroneksi real time online dengan SISKOHAT (Sistem Komputerisasi Haji Terpadu).<sup>17</sup>

#### 5. Tabungan iB Tapenas Hasanah

Investasi dana untuk perencanaan masa depan yang dikelola secara syari'ah dengan akad mudharabah mutlaqah dengan sistem setoran bulanan, bermanfa'at untuk membantu menyiapkan rencana masa depan seperti rencana liburan, ibadah umroh, pendidikan ataupun rencana masa depan lainnya. Untuk menikmati tabungan ini, maka nasabah disyaratkan untuk memiliki rekening Tabungan iB Hasanah/Bisnis Hasanah/Prima Hasanah sebagai rekening afiliasi. Setoran awal tetap bulanan minimal Rp 100.000,00 s/d Rp 5.000.000,00.

Fasilitas :

- a. Buku tabungan
- b. Tersedia pilihan jangka waktu minimal 1 tahun dan maksimal 18 tahun

---

<sup>17</sup> *Ibid*

- c. Autokredit untuk setoran bulanan dari rekening Tabungan iB Hasanah/Bisnis Hasanah/Prima Hasanah.

Keunggulan :

- a. Bagi hasil lebih tinggi
- b. Manfa'at perlindungan asuransi jiwa hingga Rp 750.000.000,00
- c. Manfa'at asuransi kesehatan hingga Rp 1.250.000,00/hari/jiwa. Tersedia perlindungan asuransi jiwa plus asuransi kesehatan tambahan.<sup>18</sup>

#### 6. Giro iB

Yaitu simpanan dalam mata uang rupiah yang dikelola berdasarkan prinsip syari'ah dengan akad wadi'ah yad amanah.

Fasilitas :

- a. Tersedia buku cek dan bilyet giro
- b. Tersedia dalam beberapa pilihan mata uang : Rupiah dan US Dolar
- c. Layanan informasi 24 jam, BNI Call dari ponsel

---

<sup>18</sup> *Ibid*

- d. On line, kemudahan bertransaksi untuk penyetoran maupun penarikan uang tunai di lebih 100 kantor cabang BNI Syariah dan penyetoran uang tunai di lebih 1000 kantor cabang BNI Syariah di seluruh Indonesia
- e. Fasilitas Intercity Clearing, memberikan kemudahan penarikan cek/bilyet giro dari bank-bank di seluruh Indonesia.

#### 7. Deposito iB

Investasi berjangka yang ditunjukan bagi nasabah perorangan dan perusahaan, dengan menggunakan prinsip mudharabah Mutlaqah. Setoran awal sebesar Rp 1.000.000,00

Fasilitas :

- a. Bilyet Deposito
- b. Tersedia berbagai pilihan jangka waktu :
  - 1) Mata uang Rupiah, pilihan jangka waktu : 1,3,6 dan 12 bulan
  - 2) Mata uang Dollar, pilihan jangka waktu : 6 dan 12 bulan
- c. Bagi hasil dapat ditransfer ke rekening Tabungan, Giro atau menambah pokok investasi

- d. Tersedia pilihan perpanjangan secara otomatis (Automatic Roll Over/ARO) atau tidak otomatis (non ARO) pada saat jatuh tempo.<sup>19</sup>

## B. Produk Pembiayaan

### 1. Pembiayaan Multijasa

Multijasa iB Hasanah (Ijarah Multijasa) adalah fasilitas pembiayaan konsumtif yang diberikan kepada masyarakat untuk kebutuhan jasa dengan agunan berupa fixed asset atau kendaraan bermotor selama jasa dimaksud tidak bertentangan dengan undang-undang atau hukum yang berlaku serta tidak termasuk kategori yang di haramkan Syariah Islam.<sup>20</sup>

### 2. Multiguna iB Hasanah

Multiguna iB Hasanah adalah fasilitas pembiayaan konsumtif yang diberikan kepada anggota masyarakat untuk membeli barang kebutuhan konsumtif dengan agunan berupa barang yang dibiayai dan atau fixed asset yang ditujukan untuk kalangan profesional dan pegawai aktif yang memiliki sumber

---

<sup>19</sup> *Ibid*

<sup>20</sup> Bank BNI Syaria'ah, *Brosur Produk BNI Multijasa*

pemayaran kembali dari penghasilan tetap dan tidak bertentangan dengan undang-undang dan Syariat Islam.

### 3. BNI Griya iB Hasanah

Yaitu fasilitas pembiayaan konsumtif yang diberikan kepada masyarakat untuk membeli, merenovasi rumah dan membeli tanah kavling, yang besarnya disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan membayar kembali masing-masing nasabah.<sup>21</sup>

### 4. BNI Oto iB Hasanah

Yaitu fasilitas pembiayaan konsumtif murabahah yang diberikan kepada masyarakat untuk pembelian kendaraan bermotor dengan agunan kendaraan bermotor yang dibiayai pembiayaan ini.<sup>22</sup>

### 5. BNI iB Fleksi

Yaitu pembiayaan konsumtif bagi pegawai/karyawan suatu perusahaan/lembaga/instansi untuk pembelian barang dan penggunaan jasa yang tidak bertentangan dengan Undang-

---

<sup>21</sup> Bank BNI Syariah, *Brosur Produk Griya iB Hasanah*

<sup>22</sup> Bank BNI Syariah, *Produk Pembiayaan*, hlm.11

undang/hukum yang berlaku serta tidak termasuk kategori yang diharamkan Syari'ah Islam.<sup>23</sup>

6. BNI Haji iB Hasanah

Yaitu fasilitas pembiayaan konsumtif yang ditujukan kepada nasabah untuk memenuhi kebutuhan biaya setoran awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang ditentukan oleh Depatemen Agama untuk mendapatkan nomor porsi haji dengan akad ijarah.<sup>24</sup>

7. BNI iB Usaha Kecil

Yaitu pembiayaan modal kerja atau investasi kepada pengusaha kecil sampai dengan Rp 10 Miliar berdasarkan prinsip syari'ah.<sup>25</sup>

8. BNI iB Wirausaha

Yaitu pembiayaan yang dtujukan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan usaha dari Rp 50 juta sampai dengan Rp 1 miliar berdasarkan prinsip syari'ah.<sup>26</sup>

---

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm.21

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm.24

<sup>25</sup> Bank BNI Syariah, *Brosur BNI iB Usaha Kecil*

## 9. iB Hasanah Card

iB Hasanah Card adalah salah satu produk unggulan dari BNI Syariah yang diterbitkan berdasarkan Fatwa DSN No. 54/DSN-MUI/X/2006. iB Hasanah Card merupakan kartu yang berfungsi sebagai Kartu Kredit yang berdasarkan sistem syariah sebagaimana diatur dalam fatwa.

Akad yang digunakan adalah :

### a. Kafalah

Penerbit kartu adalah penjamin (kafil) bagi pemegang kartu terhadap Merchant atas semua kewajiban bayar (dayn) yang timbul dari transaksi antara pemegang kartu dengan Merchant dan atau penarikan tunai selain bank atau ATM Bank Penerbit.

### b. Qard

Penerbit kartu adalah pemberi pinjaman kepada pemegang kartu melalui penarikan tunai dari bank atau ATM bank penerbit kartu.

### c. Ijarah

---

<sup>26</sup> Bank BNI Syariah, *Brosur BNI iB Wirausaha*

Penerbit kartu adalah penyedia jasa sistem pembayaran dan pelayanan terhadap pemegang kartu.<sup>27</sup>

#### 10. Emas iB Hasanah

Pembiayaan Emas iB Hasanah merupakan fasilitas pembiayaan konsumtif yang diberikan untuk membeli emas logam mulia dalam bentuk batangan yang diangsur secara pokok setiap bulanannya melalui akad murabahah (jual-beli).<sup>28</sup>

#### 11. CCF iB Hasanah

Cash Collateral Financing adalah pembiayaan yang dijamin dengan cash, yaitu dengan simpanan dalam bentuk deposito, giro, dan tabungan yang diterbitkan BNI Syariah.<sup>29</sup>

#### 12. Payroll Gaji

Layanan Auto Kredit Gaji Pegawai ialah layanan pembayaran gaji yang dilakukan oleh BNI Syariah atas dasar perintah dari perusahaan/intansi pembayar gaji, untuk mendebet rekeningnya dan mengkredit ke rekening karyawannya.<sup>30</sup>

---

<sup>27</sup> Bank BNI Syariah, *Produk Pembiayaan*, hlm 1

<sup>28</sup> Bank BNI Syariah, *Pembiayaan Emas iB Hasanah*

<sup>29</sup> *Op.cit.*, hlm.25

<sup>30</sup> *Op.cit.*, hlm.1